



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 532 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHAS RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR JALAN PERDAGANGAN - HKSAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021 perlu menunjuk Tim Pembahas Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Perdagangan - HKSAN Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahas Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Perdagangan - HKSAN Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembahas Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Perdagangan - HKSN Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pembahasan terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Perdagangan - HKSN serta Draft Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Perdagangan - HKSN Kota Banjarmasin;
 - b. memberikan kritikan, masukan dan saran terhadap konsep yang disusun oleh pihak ketiga;
 - c. melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 532 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBAHAS RENCANA TATA
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR JALAN PERDAGANGAN - HKS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHAS RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR JALAN PERDAGANGAN - HKS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-
3.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
11.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
12.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
13.	Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
14.	Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
15.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
16.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
17.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
18.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
19.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
20.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Pemadal Kebakaran Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4
21.	Kepala Seksi Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
22.	Kepala Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Perizinan Tertentu	A n g g o t a	-
23.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
24.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
25.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
26.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
27.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
28.	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
29.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4
30.	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	-
31.	Lurah Alalak Selatan	A n g g o t a	-
32.	Lurah Alalak Utara	A n g g o t a	-
33.	Lurah Kuin Utara	A n g g o t a	-
34.	Lurah Pangeran	A n g g o t a	-
35.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	A n g g o t a	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

SIGN HERE 